



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR : 064/HK.03.1-Kpt/36/Prov/X/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 003/HK.03.1-Kpt/36/Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa terjadi perubahan pada kedudukan penanggungjawab dan anggota tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 003/HK.03.1-Kpt/36/Prov/I/2020 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 003/HK.03.1-Kpt/36/Prov/I/2020 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi ...

- Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 003/HK.03.1-Kpt/36/Prov/I/2020 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/SDM.11-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

2. Keputusan ...

2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 796/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VII/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
3. Surat Perintah Pelaksana Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 240/SDM.03.1-ST/36/Sek-Prov/IX/2021 tanggal 28 September 2021 kepada Karni Kumalasari, S.E., AK., M.Si.;
4. Surat Perintah Pelaksana Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 241/SDM.03.1-ST/36/Sek-Prov/IX/2021 tanggal 28 September 2021 kepada Riana Laila Sari, S.E.;
5. Surat Perintah Sekretaris Jeneral Komisi Pemilihan Umum Nomor 390/SDM.05.5/04/ 2021 tanggal 06 Oktober 2021 kepada Ade Wahyu Margono, S.Sos.;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.654432/2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 003/HK.03.1-Kpt/36/Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.
- KESATU : Menetapkan kembali Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
- KEDUA : Menetapkan kembali nama-nama Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ruang lingkup tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 064/HK.03.1-Kpt/36/Prov/X/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 003/HK.03.1-Kpt/36/Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Wahyul Furqon		Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
2.	Nurkhayat Santosa		Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
3.	Rohimah		Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
4.	Masudi		Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
5.	Eka Satialaksmana		Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
6.	H. Agus Sutisna		Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
7.	Ramelan		Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah

8.	Ferry Syahminan NIP. 19701211 199703 1 002	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Penanggungjawab
9.	Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas	Ketua
10.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris
11.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Pembina Tk.I, IV/b	Kepala Bagian Program Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
12.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Penata Tk.I, III/d	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota
13.	Ade Wahyu Margono NIP. 19760229 200811 1 001	Penata Tk.I, III/d	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
14.	Riana Laila Sari NIP.19770831 200811 2 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Program dan Data Selaku Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
15.	Karni Kumalasari NIP. 19760819 200902 2 002	Penata, III/c	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota

16.	Ratih Permata WM NIP. 19820111 200912 2 004	Penata, III/c	Pelaksana	Anggota
17.	Bayu Anggoro NIP. 19950314 201903 1 005	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Anggota
18.	Andre Avila NIP. 19891025 202012 1 004	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Anggota
19.	Arius NIP. 19760404 201212 1 003	Pengatur Muda Tk I, II/b	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat,



Annisa Puspa P

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 064/HK.03.1-Kpt/36/Prov/X/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 003/HK.03.1-Kpt/36/Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

RUANG LINGKUP TUGAS

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	<ul style="list-style-type: none">a. Memberikan arahan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; danb. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
2.	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none">a. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaranb. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;c. Menetapkan jadwal pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dand. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3.	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; danc. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

4. Sekretaris ...

4.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, jadwal, dan Surat Keputusan. b. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan kesekretariatan; d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
5.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi; b. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum; d. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; f. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola.

Ditetapkan di Serang
 pada tanggal 7 Oktober 2021
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat,



Annisa Puspa P